



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Majapahit No. 14 Telp. (0370) 639608 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
NOMOR : 188-4 / 0178 / Disdik.C2/I/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL FALAH
KOTA MATARAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan izin pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falah;
- b. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah memenuhi standar, sehingga perlu menetapkan Izin Pendirian Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama : Yayasan Al Falah
Alamat : Jl. Gili Air I No. 100 Lingkungan Getap Indah
Taman Sari Ampenan, Kota Mataram

Untuk mendirikan Sekolah Dasar :
Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falah

KEDUA : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falah melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dimulai pada Tahun Ajaran 2016/2017;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Mataram**
Pada Tanggal : **23 Januari 2017**



Kepala Dinas, 

 **H. Sudenom, S.Pd, MM**
Pembina Tk. I (IV/b)